

Faktor-faktor yang Mempengaruhi *Fraud* (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat)

Salma Fitri Nur Padhilah¹, Dian Imanina Burhany²

¹Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung, Bandung 40012
E-mail : salma.fitri.amp16@polban.ac.id

²Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung, Bandung 40012
E-mail : dian.imanina@polban.ac.id

ABSTRAK

Fraud atau kecurangan adalah suatu bentuk tindakan melawan hukum berupa penipuan yang sengaja dilakukan oleh individu/kelompok agar mendapatkan keuntungan dan menyebabkan pihak lain mengalami kerugian. Salah satu bentuk *fraud* adalah korupsi yaitu *fraud* yang merugikan negara. Tingkat korupsi di Indonesia masih relatif tinggi yang terlihat dari skor *Corruption Perception Index* yang belum menembus angka 50 dari skor tertinggi 100. Berdasarkan data tahun 2018, Kabupaten Bandung Barat termasuk yang masih ditemukan kasus *fraud*. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mencegahnya, namun belum terlihat hasil yang signifikan. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tindakan *fraud*, antara lain sistem pengendalian intern pemerintah, penegakan peraturan, dan kesesuaian kompensasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah, penegakan peraturan, dan kesesuaian kompensasi terhadap *fraud* pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan populasi pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. Jumlah sampel dihitung dengan rumus Slovin sejumlah 100 orang pegawai dan pengambilan sampel menggunakan teknik *convenience sampling*. Data penelitian adalah data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner dan diukur dengan skala Likert. Data dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menemukan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah dan penegakan peraturan tidak berpengaruh terhadap *fraud*, sedangkan kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap *fraud*.

Kata Kunci

Fraud, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Penegakan Peraturan, Kesesuaian Kompensasi


1. PENDAHULUAN

Fraud atau kecurangan adalah suatu bentuk tindakan melawan hukum berupa penipuan yang sengaja dilakukan baik oleh individu maupun kelompok agar mendapatkan keuntungan dan menyebabkan pihak lain mengalami kerugian. Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) mengklasifikasikan *fraud* menjadi tiga jenis yaitu penyimpangan atas aset (*asset misappropriation*), pernyataan palsu atau salah pernyataan (*fraudulent statement*), dan korupsi (*corruption*). Pengklasifikasikan kecurangan atau *fraud* ini dikenal dengan istilah “*fraud tree*”.

Di Indonesia, korupsi yaitu *fraud* yang menyebabkan kerugian negara, menjadi kata yang paling populer dan banyak diperbincangkan oleh masyarakat. Hal ini disebabkan oleh begitu banyaknya pejabat publik yang tersandung kasus korupsi dan harus dimejajaukan. Tingkat praktik korupsi di Indonesia dapat dilihat dari hasil berbagai survei. Salah satunya adalah yang dilakukan oleh institusi Transparency International (TI) yang menggolongkan Indonesia sebagai negara korupsi dengan tingkat yang cukup tinggi di dunia yaitu

menempati urutan ke 89 dari 180 negara, dengan skor CPI (*corruption perception index*) adalah 38 pada tahun 2018 (skor 0 untuk sangat korup dan skor 100 sangat bersih).

Tren skor CPI Indonesia terus meningkat dalam 10 tahun terakhir (lihat Gambar 1). Skor CPI Indonesia juga belum menembus angka 50 dari skor tertinggi 100 dan masih berada di jajaran bawah jika dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara.



Gambar 1. Skor CPI Indonesia Tahun 2008-2018

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam mencegah maupun memberantas tindakan korupsi. Namun kenyataannya, upaya tersebut belum menunjukkan hasil yang signifikan. Dapat dikatakan

bahwa upaya yang dilakukan justru berbanding lurus dengan kasus korupsi yang terjadi. Dari kasus-kasus korupsi yang terjadi, aktor yang mendominasi adalah ASN (aparatur sipil negara). Menurut data ICW, pada tahun 2018 jumlah ASN yang terjerat kasus korupsi adalah 34,5 persen atau 375 orang. ICW juga melakukan pemetaan dugaan kasus korupsi berdasarkan wilayah yang rawan terjadi tindakan pidana korupsi. Dari 35 wilayah yang dipantau, Provinsi Jawa Barat menempati peringkat ke-4 terbesar dengan jumlah kerugian negara mencapai Rp51,4 miliar [1].

Provinsi Jawa Barat menjadi wilayah yang menempati urutan yang tinggi dalam tindakan korupsi. Di antaranya adalah di Kabupaten Bandung Barat (KBB). Contoh kasus korupsi di KBB adalah penyalahgunaan penggunaan anggaran belanja dan *mark up* BBM (bahan bakar minyak) untuk kepentingan pribadi pada tahun 2016 oleh Kepala Seksi Kemitraan, Staf UPT (unit pelayanan teknis) Kebersihan dan mantan Kasubag Tata Usaha UPT Kebersihan yang bertugas di Dinas Lingkungan Hidup KBB [2], korupsi Bupati Bandung Barat pada tahun 2018 di mana KPK mengamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp435 juta [3], korupsi di Kecamatan Lembang oleh Kepala dan Bendahara UPT Rumah Sakit Umum Daerah Lembang [4], dan suap yang melibatkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan KBB pada tahun 2018 [5].

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi *fraud*. Di antaranya adalah sistem pengendalian intern pemerintah [6], [7], [8]; penegakan peraturan/hukum [7], [9]; dan kesesuaian kompensasi [9], [11], [12]. Meskipun demikian, penelitian lain juga menemukan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah dan penegakan peraturan/hukum tidak berpengaruh terhadap *fraud* [10].

Berdasarkan latar belakang yang menunjukkan adanya masalah dan dengan memperhatikan masih adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi *fraud*, yang terdiri atas sistem pengendalian intern pemerintah, penegakan peraturan, dan kesesuaian kompensasi.

2. KAJIAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap *Fraud*

Sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh

pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan [13]. Pada sektor pemerintahan, pengendalian intern merupakan dasar pertahanan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam meminimalisir penyimpangan.

Dalam SPIP terdapat lima unsur yang ditetapkan untuk dilaksanakan secara menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan instansi pemerintah yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Ketika penyelenggaraan unsur SPIP lemah, seperti penerapan kebijakan akuntansi yang belum konsisten dan tidak didukung dengan teknis pengelolaan serta tidak dilakukannya pemberian *reward* baik berupa gaji ataupun tunjangan pada pegawai yang sudah berusaha untuk mencapai kompeten pada jabatannya, maka akan menciptakan peluang atau *opportunity* pada seseorang untuk berbuat *fraud*.

Sistem pengendalian intern yang lemah akan memberikan kesempatan bagi pegawai untuk melakukan kecurangan (*fraud*). Sebaliknya dengan adanya sistem pengendalian intern yang baik akan mempersempit atau mengurangi peluang dan kesempatan yang ada untuk melakukan *fraud*.

Pada penelitian terdahulu ditemukan bahwa SPIP memiliki pengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan, yang berarti semakin tinggi sistem pengendalian intern pemerintah, dapat menekan terjadinya *fraud* [6], [7], dan [8]. Maka dapat dikembangkan hipotesis berikut:

H₁: Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh negatif terhadap *fraud*

2.2 Pengaruh Penegakan Peraturan terhadap *Fraud*

Penegakan peraturan adalah kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terpaparkan di dalam kaidah-kaidah hukum yang kuat serta mengimplementasikannya dalam perbuatan sebagai rangkaian penggambaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup [14].

Ketika SPIP suatu instansi dinyatakan masih lemah, maka dapat dikatakan bahwa penegakan peraturan pun masih lemah. Hal ini bisa terjadi karena pada SPIP yang masih lemah, pembuatan peraturan belum konsisten dan para pegawai masih belum sadar akan tanggung jawabnya sehingga berimbas pada proses implementasi peraturan yang belum terlaksana dengan baik. Terlebih jika suatu instansi masih

memiliki nilai maturitas SPIP di tingkat rintisan atau level 1 (level terendah 0 yaitu belum ada dan level tertinggi 5 yaitu optimum), bukan tak mungkin sering terjadi penyimpangan bahkan *fraud* karena instansi masih berusaha untuk menyesuaikan peraturan mana yang sejalan dengan tujuan, kebutuhan, dan lingkungan instansi.

Untuk itu, penegakan peraturan sangat diperlukan guna memberikan pemahaman akan hak maupun tanggung jawab dari setiap pegawai dan dalam hal *fraud*, dapat memberikan efek jera kepada para pelaku *fraud*. Ini didukung oleh hasil penelitian yang menemukan bahwa penegakan peraturan berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*) [7], [9]. Hal ini berarti semakin tinggi penegakan peraturan, maka dapat menekan terjadinya *fraud*. Maka dapat dikembangkan hipotesis berikut:

H₂: Penegakan peraturan berpengaruh negatif terhadap *fraud*

2.3 Pengaruh Kesesuaian Kompensasi terhadap *Fraud*

Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan/ instansi [15]. Pemberian kompensasi yang sesuai kepada karyawan dapat memberikan kepuasan dan motivasi kepada karyawan dalam bekerja, sehingga mendorong mereka untuk memberikan yang terbaik bagi perusahaan tempat mereka bekerja [16].

Ketika SPIP suatu instansi dinyatakan masih lemah, maka dapat dikatakan bahwa aturan mengenai kompensasi pun masih lemah. Hal ini bisa terjadi dikarenakan instansi masih berusaha untuk menyesuaikan peraturan kompensasi yang mana yang sejalan dengan tujuan, kebutuhan, dan lingkungan instansi. Apabila seorang pegawai merasa kompensasi yang diterima tidak sesuai dengan apa yang telah dikerjakan untuk perusahaan/instansi maka akan mendorong seorang pegawai untuk melakukan kecurangan (*fraud*) demi mendapatkan keuntungan [10]. Berbagai penelitian menemukan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan *fraud*. [9], [11], [12]. Hal ini berarti semakin tinggi kesesuaian kompensasi, maka dapat menekan terjadinya *fraud*. Maka dapat dikembangkan hipotesis berikut:

H₃: Kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap *fraud*

2.4 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Penegakan Peraturan, dan Kesesuaian Kompensasi terhadap *Fraud*

Berdasarkan uraian kajian teoritis di atas, maka

dikembangkan pula hipotesis berikut:

H₄: SPIP, penegakan peraturan, dan kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif secara simultan terhadap *fraud*

3. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian, Populasi dan Sampel

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menguji hubungan antar variabel dengan populasi pegawai yang bekerja di dinas-dinas pada Pemerintah Daerah KBB sebanyak 9.526 orang. Jumlah sampel yang dihitung dengan rumus Slovin adalah 100 orang pegawai, kemudian sampel diambil dengan teknik *convenience sampling*.

3.2 Operasionalisasi Variabel

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *fraud*, sedangkan variabel independen adalah sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), penegakan peraturan, dan kesesuaian kompensasi. Operasionalisasi variabel yang merujuk pada penelitian terdahulu disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel

Nama Variabel	Indikator	Skala
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	1. Lingkungan Pengendalian	Interval
	2. Penilaian risiko	
	3. Kegiatan Pengendalian	
	4. Informasi dan Komunikasi	
	5. Pemantauan	
Penegakan Peraturan	1. Instrumen peraturan yang berlaku	Interval
	2. Proses penegakan peraturan	
	3. Peralatan/sarana yang memadai	
	4. Anggota organisasi yang sadar akan peraturan,	
	5. Lingkungan bekerja yang mendukung	
	6. Disiplin kerja	
	7. Tanggung jawab	
Kesesuaian Kompensasi	1. Kompensasi keuangan	Interval
	2. Pengakuan atas keberhasilan dalam pekerjaan	
	3. Promosi	
	4. Fasilitas pekerjaan	
	5. Prosedur kompensasi yang mengekspresikan pandangan dan perasaan.	
	6. Keadilan distributif	
	7. Keadilan informasi	
<i>Fraud</i>	1. Manipulasi	Interval
	2. Pemalsuan dokumen	
	3. Penghilangan informasi	
	4. Penggelapan aktiva	
	5. Pelanggaran terhadap prinsip akuntansi.	

3.3 Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Penskalaan

Jenis data adalah data subjek dengan sumber data primer. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan pertanyaan tertutup yang disusun dengan menggunakan skala Likert dengan skor 1 (terendah) sampai 5 (tertinggi).

3.4 Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

Analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan *software* statistik SPSS 26.0 for Windows. Sebelum dianalisis, dilakukan pengujian instrumen penelitian yang terdiri atas uji validitas menggunakan koefisien korelasi (*r*) *Pearson* dan uji reliabilitas menggunakan koefisien *Cronbach Alpha*, dilanjutkan dengan pengujian asumsi klasik sebagai syarat regresi berganda. Model dasar persamaan regresi berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon \quad (1)$$

Keterangan :

Y= Nilai variabel *fraud*; X_1 = Nilai variabel sistem pengendalian intern pemerintah; X_2 = Nilai variabel penegakan peraturan; X_3 = Nilai variabel kesesuaian kompensasi; a = Nilai konstanta; $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \dots$ = Koefisien regresi; ε = Error, variabel gangguan

Besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dihitung dengan mencari koefisien determinasi atau R^2 . Pengujian hipotesis terdiri atas uji t dan uji F.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengembalian Kuesioner

Dari 100 kuesioner yang disebar, yang kembali adalah 93 kuesioner. Jumlah inilah yang dianalisis.

4.2 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif dapat memberikan gambaran mengenai variabel penelitian. Tabel 2 berikut menyajikan hasil analisis deskriptif berupa distribusi/skor jawaban responden atas ketiga variabel penelitian ini.

Tabel 2. Distribusi/Skor Jawaban Responden

Variabel	Distribusi/Skor Jawaban					Total
	5	4	3	2	1	
SPIP	1514	1413	498	77	35	3534
%	42,8	40,0	14,1	2,1	1,0	100
Penegakan Peraturan	230	276	127	17	1	651
%	35,3	42,4	19,5	2,6	0,2	100
Kesesuaian Kompensasi	184	309	124	15	19	651
%	28,3	47,5	19,0	2,3	2,9	100

Dari Tabel 2 di atas, dapat dikatakan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah di KBB sudah cukup baik namun belum maksimal karena walaupun distribusi/skor jawaban tertinggi adalah pada skor 5, namun belum mencapai 50%. Sementara itu, penegakan peraturan memiliki distribusi/skor yang

lebih dominan pada skor 4 dengan persentasi 42,4% yang juga berarti belum maksimal. Demikian juga dengan kesesuaian kompensasi yang lebih dominan pada skor 4 dengan persentase skor 47,5%.

4.3 Uji Validitas dan Reliabilitas

Berdasarkan hasil uji validitas, semua item pertanyaan untuk memiliki koefisien korelasi (*r*) *Pearson* atau r_{hitung} yang lebih besar dari r_{tabel} yaitu sebesar 0,2039 ($\alpha=0,05$; $n=93$), sehingga seluruh item pertanyaan dinyatakan valid dan memiliki keandalan yang baik untuk mengukur variabel yang diteliti. Berdasarkan hasil uji reliabilitas, diperoleh nilai *Cronbach Alpha* untuk variabel sistem pengendalian intern pemerintah sebesar 0,965, penegakan peraturan sebesar 0,865, kesesuaian kompensasi sebesar 0,746, dan *fraud* sebesar 0,920 yang seluruhnya lebih besar dari 0,70, sehingga semua item dinyatakan reliabel.

4.4 Uji Asumsi Klasik

Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Hasil perhitungan menunjukkan variabel SPIP memiliki nilai VIF 4,4, variabel penegakan peraturan 2,6, dan variabel kesesuaian kompensasi 2,8 yang seluruhnya kurang dari 10 yang berarti tidak terdapat multikolinearitas pada variabel independen sehingga model regresi layak untuk digunakan. Pengujian heteroskedastisitas menggunakan uji *Park*. Berdasarkan hasil uji, variabel SPIP memiliki tingkat signifikansi 0,148, penegakan peraturan 0,357, dan kesesuaian kompensasi 0,254 yang semuanya lebih besar dari α sebesar 0,05, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi gangguan heteroskedastisitas dan model regresi layak untuk digunakan. Pengujian normalitas data menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Hasil uji menunjukkan nilai signifikansi 0,070 yang lebih besar dari α sebesar 0,05, yang berarti residual dalam model regresi ini berdistribusi normal.

4.5 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda menghasilkan model persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -2,644 + 0,236X_1 + 0,078X_2 - 0,022X_3 + \varepsilon \quad (2)$$

Dari persamaan di atas, terlihat nilai konstanta sebesar -2,644, koefisien variabel SPIP sebesar 0,236, koefisien variabel penegakan peraturan sebesar 0,078, dan koefisien variabel kesesuaian kompensasi sebesar -0,022.

4.6 Perhitungan Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) menunjukkan pengaruh variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. Hasil perhitungan menunjukkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,284. Ini berarti bahwa variabel *fraud* dipengaruhi oleh variabel SPIP (X_1), penegakan peraturan (X_2), dan kesesuaian kompensasi (X_3) sebesar 28,4%. Sedangkan 71,6% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

4.7 Pengujian Hipotesis Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara sebagian (parsial). Pengujian dilakukan dengan melihat nilai t_{hitung} dan dibandingkan nilai t_{tabel} . Berdasarkan hasil uji t, dengan jumlah $n=93$ dan $\alpha=0,05$, diperoleh t_{tabel} sebesar -1,987 dan t_{hitung} dari setiap variabel independen yang disajikan pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Hasil Uji t

Model	B	t	Sig.	Ket.
Constant	-2,644	-2,265	0,026	-
SPIP(X_1)	0,236	4,363	0,000	H_{a1} ditolak
Penegakan Peraturan (X_2)	0,078	0,388	0,699	H_{a2} ditolak
Kesesuaian Kompensasi (X_3)	-0,022	-5,424	0,000	H_{a3} diterima

Tabel 3 menunjukkan bahwa variabel SPIP memiliki nilai t_{hitung} yang lebih besar dari nilai t_{tabel} sehingga hipotesis nol (H_{01}) diterima dan hipotesis alternatif (H_{a1}) ditolak, yang berarti SPIP tidak berpengaruh terhadap *fraud*. Selanjutnya, variabel penegakan peraturan memiliki nilai t_{hitung} yang lebih besar dari nilai t_{tabel} sehingga hipotesis nol (H_{02}) diterima dan hipotesis alternatif (H_{a2}) ditolak, yang berarti penegakan peraturan tidak berpengaruh terhadap *fraud*. Terakhir, variabel kesesuaian kompensasi memiliki nilai t_{hitung} yang lebih kecil dari nilai t_{tabel} sehingga hipotesis nol (H_{03}) ditolak dan hipotesis alternatif (H_{a3}) diterima, yang berarti kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap *fraud*.

4.8 Pengujian Hipotesis Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama (simultan). Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} dengan menggunakan taraf signifikansi (α) 0,05. Hasil uji F disajikan pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Hasil Uji F

Model	Sum of			
	Squares	df	F	Sig.
1 Regression	851,088	3	11,751	,000 ^b
Residual	2148,611	89		
Total	2999,699	92		

Tabel 4 menunjukkan nilai F_{hitung} sebesar 11,75 lebih besar dari F_{tabel} sebesar 2,71 ($n=93$) dengan signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai α sebesar 0,05, maka hipotesis nol (H_{04}) ditolak dan hipotesis alternatif (H_{a4}) diterima. Ini berarti variabel SPIP, penegakan peraturan, dan kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif secara bersama-sama atau secara simultan terhadap *fraud*.

4.9 Pembahasan

Hasil pengujian menunjukkan bahwa SPIP tidak berpengaruh terhadap *fraud*. Hal ini dapat terjadi karena masih banyak ditemukan permasalahan SPIP di KBB. Pemerintah KBB saat ini memiliki level maturitas 1,4 yang menunjukkan bahwa penyelenggaraan SPIP berada di tingkat rintisan. Pada tingkat ini, kebijakan dan prosedur telah dibuat, namun masih terdapat kelemahan-kelemahan yang tidak teridentifikasi serta para pegawai yang belum menyadari tanggung jawabnya masing-masing. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah KBB Tahun 2018 menunjukkan bahwa SPIP belum maksimal, seperti belum dilakukannya pengawasan dan pengendalian penatausahaan persediaan pada empat organisasi perangkat daerah (dinas) serta pengelolaan aset tetap yang belum optimal [17]. Dengan demikian, hasil ini bertolak belakang dengan beberapa hasil penelitian yang menemukan bahwa SPIP berpengaruh terhadap *fraud* [6], [7], [8], namun sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa SPIP tidak berpengaruh terhadap *fraud* [10].

Sementara itu, hasil pengujian menunjukkan bahwa penegakan peraturan tidak berpengaruh terhadap *fraud*. Ini berarti kuat atau lemahnya penegakan peraturan tidak memberikan dampak terhadap tindakan *fraud*. Hal ini dapat terjadi karena masih adanya tindakan ketidakpatuhan terhadap peraturan di lingkungan dinas-dinas di KBB. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah KBB Tahun 2018 menunjukkan adanya ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan instansi dengan peraturan yang telah ditetapkan sehingga menimbulkan ketidakefektifan pencapaian kegiatan seperti pengelolaan persediaan yang belum optimal karena kurangnya kepatuhan terhadap kebijakan akuntansi [17]. Ketidakpatuhan terhadap peraturan instansi dapat memberikan ruang terbuka pada seseorang untuk melakukan tindakan *fraud*. Maka hasil ini tidak mendukung penelitian yang menemukan penegakan peraturan berpengaruh

terhadap *fraud* [7],[9], namun sejalan dengan penelitian yang menemukan tidak adanya pengaruh penegakan peraturan terhadap *fraud* [10].

Selanjutnya, hasil pengujian menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap *fraud*. Dapat dikatakan bahwa sesungguhnya yang benar-benar dapat mengurangi terjadinya *fraud* atau korupsi adalah jika kompensasi (gaji, tunjangan, insentif, dan lain-lain) yang diterima oleh pegawai sudah memadai dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kesesuaian kompensasi pada pegawai dinas di KBB sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, yang dalam lampirannya memuat Daftar Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil berdasarkan golongan dan masa kerja. Demikian juga untuk aturan penerimaan tunjangan keluarga (10% dari gaji pokok untuk istri dan 2% dari gaji pokok untuk anak maksimal dua orang anak) maupun tunjangan-tunjangan lainnya. Jadi, adanya kesesuaian kompensasi yang diterima oleh pegawai di dinas-dinas di KBB dapat mengurangi terjadinya *fraud*. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang menemukan adanya pengaruh negatif kesesuaian kompensasi terhadap *fraud* [9], [11], [12].

Hasil penelitian di KBB ini menarik. Terbukti bahwa *fraud* lebih efektif dikurangi dengan cara memberikan kompensasi yang sesuai, bukan dengan pengendalian dan peraturan. Jadi, secara manusiawi, ketika kebutuhan hidup seorang pegawai sudah terpenuhi melalui kompensasi yang diterimanya, potensi mereka untuk melakukan *fraud* akan berkurang. Namun, bagaimanapun, ketika SPIP, penegakan peraturan, dan kesesuaian kompensasi digabungkan, terdapat pengaruh negatif terhadap *fraud*. Ini berarti ketiga faktor ini harus saling mendukung agar *fraud* dapat dikurangi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Sesuai dengan tujuan penelitian dan berdasarkan hasil analisis, dapat ditarik kesimpulan berikut:

1. Sistem pengendalian intern pemerintah tidak berpengaruh terhadap *fraud*.
2. Penegakan peraturan tidak berpengaruh terhadap *fraud*.
3. Kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap *fraud*.
4. Sistem pengendalian intern pemerintah, penegakan peraturan, dan kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif secara simultan terhadap *fraud*.

Adapun saran yang dapat diberikan adalah:

1. Bagi pegawai Dinas di Kabupaten Bandung Barat disarankan untuk selalu melaksanakan kegiatan instansi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian ini bukan hanya wilayah dinas saja. Selain itu, disarankan agar penelitian dilakukan menggunakan variabel lain karena begitu banyak faktor yang menyebabkan terjadinya *fraud* selain faktor yang ada pada penelitian ini, seperti gaya kepemimpinan, perilaku etis, asimetri informasi, dan penerapan sistem akuntansi pemerintahan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada para responden dan pimpinan dinas-dinas di Kabupaten Bandung Barat yang telah berpartisipasi dalam pengumpulan data penelitian. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada panitia IRWNS 2020 yang telah memfasilitasi terselenggaranya seminar sehingga hasil penelitian ini dapat dipublikasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] ICW. 2018. Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi tahun 2018.
- [2] Sukirman, Ecep. (2019). Diduga Lakukan *Mark-up*, Tiga Pejabat Kabupaten Bandung Barat Jadi Tersangka Korupsi. *PikiranRakyat.com* [Internet], 19 Juli 2019. Tersedia di: <<https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-01315663/diduga-lakukan-mark-up-tiga-pejabat-kbb-jadi-tersangka-korupsi>>[Diakses tanggal 5 Oktober 2019]
- [3] FHR, CNN Indonesia. (2019). KPK Tahan Bupati Bandung Barat Abu Bakar. *CNN Indonesia* [Internet], 12 April 2019. Tersedia di: <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180412181841-12-290410/kpk-tahan-bupati-bandung-barat-abu-bakar>>[Diakses tanggal 5 Oktober 2019]
- [4] Prakasa, P Aditya. (2019). Rp7,7 Miliar Uang BPJS di Bandung Barat Dikorupsi. *Medcom.id* [Internet], 6 Agustus 2019. Tersedia di: <<https://www.medcom.id/nasional/daerah/RkjlzWek-rp7-7-miliar-uang-bpjs-di-bandung-barat-dikorupsi>>[Diakses tanggal 5 Oktober 2019]
- [5] Narwoko, Dwi. (2019). Kadis Perindustrian & Perdagangan Kabupaten Bandung Barat diperiksa terkait kasus suap. *Merdeka.com* [Internet], 23 Mei 2018. Tersedia di: <<https://www.merdeka.com/foto/peristiwa/979806/20180523155854-kadisperindustrian-perdagangan-kab-bandung-barat-diperiksa-terkait-kasus-suap-001-debby-restu-utomo.html>>[Diakses tanggal 5 Oktober 2019]
- [6] Arthana, I. K. "Analisis Faktor-Faktor Terjadinya Kecurangan (Fraud) dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Kecamatan Amabi Oefeto Timur". *Jurnal Akuntansi : Transparansi dan Akuntabilitas, Vol 7 No. 10*, pp. 35-43, 2019.
- [7] Didi dan I.C Kusuma. "Faktor-Faktor yang berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*): persepsi pegawai pemerintahan daerah Kota Bogor," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, vol. 15, no. 1, pp. 1-20, 2018.
- [8] Sholehah, N. L., Rahim, S., & Muslim, M. "Pengaruh Pengendalian Intern, Moralitas Individu, dan Personal

- Culture Terhadap Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris Pada OPD Provinsi Gorontalo)”. *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Vol. 1 No. 1*, pp. 40-54, 2018.
- [9] T. Kurrohman dan P. Widyanti. “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan (*fraud*) di perguruan tinggi keagamaan islam negeri,” *Journal Of Applied Manjerial Accounting*, vol. 2, no. 2, pp. 245-254, 2018.
- [10] Permatasari, D. E., Kurrohman, T., & Kartika. “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kecenderungan Kecurangan (Fraud) di Sektor Pemerintah (Studi Pada Pegawai Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi)”. Hal. 37-44, 2017.
- [11] Suarcaya, I. B., Prayudi, M. A., & Herawati, N. T. “Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, Pengendalian Intern, dan Perilaku Tidak Etis Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) (Studi Kasus Pada Persepsi Pegawai Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Se-Kecamatan Buleleng)”. *Jurnal Akuntansi Program SI, Vol. 8 No. 2*. 2017.
- [12] Sulaiman, & Zulkarnaini. “Pengaruh Pengendalian Intern, Kesesuaian Kompensasi, dan Ketaatan Aturan Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Pada Pemerintah Kota Lhoksumawe)”. *Jurnal Akuntansi dan Pembangunan, Vol. 2 No. 3*, pp. 102-116, 2016.
- [13] Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- [14] Soekanto, S. 2019. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: PT RajaGrafindo Persada
- [15] Hasibuan, M. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- [16] Gibson, J. L., Donnelly, J. H., Ivancevich, J. M., & Konopaske, R. 2012. *Organization : Behaviour, Structure, Processes*. London: McGraw Hill Higher Education.
- [17] LHP. 2018. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018.
- [18] Siregar, M. I., & Hamdani, M. “Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, Keefektifan Pengendalian Internal, Budaya Organisasi, dan Kompetensi Terhadap Fraud (Studi pada Satuan Kerja Vertikal Kementerian Keuangan Provinsi Lampung)”. *JURNAL EKONOMI GLOBAL MASA KINI MANDIRI, Vol. 9 No. 1*, pp. 30-37, 2018.